


TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH PENSIUN TERHADAP
AKTA YANG DIBUATNYA**



Pembimbing 1

Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum **Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn**

Pembimbing 2

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA

**(Ade Arisha, 1420122024, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 117 Halaman, Padang, 2017)**

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika wewenang itu diberikan maka akan melekat tanggung jawab terhadap Notaris tersebut termasuk kepada Notaris yang telah pensiun. Walaupun Notaris tersebut telah pensiun, akan tetapi tanggung jawabnya melekat seumur hidup atas akta yang dibuatnya sewaktu ia masih menjadi Notaris aktif. Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa: "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Jika dikaitkan dengan Pasal 62 UUJN, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu alasan penyerahan Protokol Notaris adalah Notaris yang telah berakhir masa jabatan. Adapun permasalahannya yaitu: 1. Mengapa Notaris yang telah pensiun harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah pensiun sehubungan dengan adanya masalah hukum terkait akta yang dibuatnya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi tanggung jawab seorang Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang pernah dibuatnya adalah seumur hidup, karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, dimana Notaris masih mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada MPD. Dengan beralihnya Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap para pihak yang ada di dalam akta untuk mendapatkan keadilan, sehingga terciptanya sutau kepastian hukum, dimana hakim dapat mengambil keputusan dari suatu peristiwa hukum yang masuk ke ranah persidangan melalui akta sebagai alat bukti yang otentik dan sempurna. Tanggung jawab Notaris yang telah pensiun secara administratif tidak dapat dimintakan lagi pertanggungjawabannya, karna ia bukan lagi berada di bawah pengawasan dan pembinaan MPD, melainkan secara perdata dan pidana, Notaris yang telah pensiun sebagai warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah pensiun sama kedudukannya dengan warga Negara biasa. Oleh karena itu, secara otomatis berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Pensiu, Akta.

RESPONSIBILITY OF RETIRED NOTARIES ON DEED THEY MADE

(Ade Arisha, 1420122024, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 117 pages, Padang, 2017)

ABSTRACT

A notary is an unauthorized official who makes authentic deed, as set out in Article 15 of Law Number 2 of 2014 on the Amendment of Law Number 30 of 2004 on Notary. When Notary is granted authority, then he is also granted responsibility and it shall remain even though he is retired. Hence, the responsibility for the deed he made when he was still active shall remain for a lifetime. Article 65 of Notary Law states that: "Notary, Notary Successor, and Temporary Acting Notary are responsible for the Deed he made although Notary's Protocol is assigned and transferred to the party who store the notary's protocol". If it is related to Article 62 of Notary Law, the article states that one of the reasons of assignment of Notary's protocol is that the notary's tenure is terminated. The problems are: 1. why should the retired Notary be responsible for the deed he made? 2. How does the responsibility of the retired Notary on the deed he made? 3. How does legal protection against retired notary in connection with any legal issues related to the deed he made? The research was normative legal research, which was the approach to the problem through research by considering the norms or the provisions of applicable law. Based on the research results, the urgency of responsibility of the retired Notary on the deed he made is for a lifetime, because an authentic deed made by Notary has a strong and complete strength of evidence, in which the Notary still has the responsibility to assign the Notary's Protocol to the Regional Supervisory Committee. In the event of the assignment of Notary's Protocol to another Notary, then it may provide wider scope to the party involved in the Deed to obtain Justice, hence certainty of law may be created, in which the judge can make decision from a legal event that enter into trial by the deed as authentic and complete evidence. The responsibility of the retired Notary administratively cannot be requested again because he is no longer under the supervisory and guidance of Regional Supervisory Committee, however, in civil and criminal, a retired Notary who is also as a citizen has equal status before the law. In addition, retired notary and ordinary citizen have the same legal protection. Therefore, mechanism of legal protection that is the same with community at large is applicable automatically.

Keywords: Responsibility, Notary, Retiring, Deed.